

BAB 10 IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK

10.1 Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan untuk Wajib Pajak mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang yang:

- 1) tercantum dalam dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh),
- 2) yang terutang dalam SPT Tahunan PPh, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan.
- 3) masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

10.1.1 Tata Cara Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak

Cara pengangsuran atau penundaan pembayaran pajaknya ditetapkan:

- 1) Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP),
- 2) Apabila Wajib Pajak disetujui Direktur Jenderal Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran kecuali STP, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan,
- 3) Permohonan harus diajukan secara tertulis paling lama 9 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran, atau jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan,
- 4) Apabila batas waktu 9 hari tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan DJP sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut,
- 5) Permohonan harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I PER - 38/PJ/2008,
- 6) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan, harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP,
- 7) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui 9 hari kerja sebelum jatuh tempo, harus memberikan jaminan.

10.1.3 Prosedur Penetapan Kembali Besarnya Angsuran

Penetapan kembali besarnya angsuran akibat disetujuinya permohonan Wajib Pajak atas angsuran atau penundaan pembayaran pajak dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Kepala KPP memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
- 2) Wajib Pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB);
- 3) Kepala KPP menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.

10.2 Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, harus disertai dengan laporan mengenai:

- 1) penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak, dan
- 2) Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

10.3 Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)

Wajib Pajak diberikan haknya untuk melakukan pembetulan SPT yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar, paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.

10.4 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;
- 3) Wajib Pajak Badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau
- 4) Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.

Wajib Pajak tidak dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak apabila:

- 1) dilakukan penyidikan tindak pidana atas Wajib Pajak,
- 2) terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut,
- 3) terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender, atau
- 4) terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Atas SPT Lebih Bayar tersebut dilakukan tindakan pemeriksaan.

- 1) Setelah dilakukannya pemeriksaan atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, DJP harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
- 2) Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan tindak pidana, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- 3) Apabila setelah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan, DJP tidak memberi keputusan, Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dianggap dikabulkan, dan SKPLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- 4) Apabila SKPLB terlambat diterbitkan, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
- 5) Apabila terdapat kondisi Pemeriksaan Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan pada Wajib Pajak:
 - tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
 - dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas dari tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dandalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan SKPLB, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan saat diterbitkan SKPLB, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

10.5 Keberatan dan Banding

10.5.1 Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DJP atas:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
- 3) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPKN),
- 4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau
- 5) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

Ketentuan Pengajuan Keberatan oleh Wajib Pajak kepada DJP:

- 1) Keberatan diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan:
 - a) jumlah pajak yang terutang,
 - b) jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau
 - c) jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan (alasan jelas dengan dilampiri fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan).
- 2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim SKP, atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak terpenuhi karena (*force majeure*).
- 3) Batas waktu pengajuan Surat Keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan, dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan Surat Keberatan beserta alasannya.
- 4) Apabila batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi Wajib Pajak karena *force majeure*, masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh DJP.
- 5) Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum menyampaikan Surat Keberatan.
- 6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan diatas, maka tidak akan dipertimbangkan oleh DJP.

Konsekuensi Keberatan Wajib Pajak:

- 1) Apabila Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, maka:
 - a) jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan,
 - b) Penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut,

- c) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen).
- 2) Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, maka sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) tidak dikenakan.

Kewajiban yang harus diberikan DJP terhadap hak Keberatan Wajib Pajak adalah

- 1) DJP berkewajiban untuk memenuhi permintaan Wajib Pajak atas informasi berupa dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan/ pemungutan pajak yang telah ditetapkan sebagai keperluan pengajuan keberatan.
- 2) DJP dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila jangka waktu telah terlampaui dan DJP tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Wewenang DJP atas Keberatan yang diajukan Wajib Pajak:

- 1) Kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada DJP dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan tersebut, berarti diperoleh kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan terlaksananya administrasi perpajakan.
- 2) Keputusan DJP atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

DJP dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan apabila Wajib Pajak:

- 1) tidak menyampaikan SPT meskipun telah ditegur secara tertulis,
- 2) tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan,
- 3) menolak untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa memasuki lokasi-lokasi tertentu yang dipandang perlu terkait

data di lapangan dalam rangka pemeriksaan guna menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang.

10.5.2 Banding

Permohonan Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak dengan ketentuan:

- 1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas
- 2) diajukan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima
- 3) Surat pengajuan banding dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan.
- 4) jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- 5) Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.
- 6) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.